



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Putu Budiarta, bertempat tinggal di JL. Pinang Raya RT.006/RW.009,
Kel. Pondok Labu, Cilandak, Kota Jakarta Selatan;

Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan, tanggal 12 Maret yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 dalam Register Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174063004940005 tanggal 29 November 2011 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa pemohon bernama Putu Budiarta, jenis kelamin laki – laki, lahir di Banyumas pada tanggal 30 April 1994, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2748/1994 pada tanggal 18 April 1994 adalah anak pertama laki – laki dari suami istri Nyoman Gunawan dan Djumiati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Purwokerto.
- Bahwa pemohon ingin mengubah nama ibu pemohon dari nama Jumati menjadi Djumiati.
- Bahwa perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama sebelumnya salah.
- Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon dihadapan Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan nama ibu pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengubah nama ibu pemohon dari nama Jumiati menjadi Djumiati.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negri Jakarta Selatan untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk merubah nama ibu pemohon dari Jumiati menjadi Djumiati pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2748/1994 pada tanggal 18 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Purwokerto dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3174063004940005, atas nama PEMOHON, (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga NIK: 3174061612200007, atas nama Ibu Pemohon sebagai kepala keluarga, (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akte Lahir Pemohon Nomor: 2748 tertanggal 18 April 1994, (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akte Kematian Ayah Pemohon Nomor: 3174-KM-16122020 Tanggal 16 Desember 2020, (Bukti P-4);
5. Fotocopy Transkrip Akademik Pemohon Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Tanggal 24 Agustus 2017, (Bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 18/PL/III/021 Tanggal 10 Maret 21, (Bukti P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akte Lahir Ibu Pemohon Nomor: 3174-LT.04032021-0015 tertanggal 4 Maret 2021, (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat aslinya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Dwi Kurniati dan Tri Kurniasih untuk keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dwi Kurniati dan Tri Kurniasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk, dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Pinang Raya RT.006/RW.009, Kel. Pondok Labu, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akte Lahir Pemohon Putu Budiarta Nomor: 2748 tertanggal 18 April 1994, nama ibu Pemohon dalam akte tersebut bernama Jumiati dan Bukti P-7

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akte Lahir Ibu Pemohon Nomor: 3174-LT.04032021-0015
tertanggal 4 Maret 2021, tertulis bernama Djumiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dwi Kurniati dan Tri Kurniasih pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama ibu Pemohon, dari Jumiaty menjadi Djumiati, adalah untuk menyesuaikan nama ibu pemohon yang sebenarnya yang bernama Djumiati,

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas, oleh karena nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi Pemohon, yaitu merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, sehingga akan menyulitkan bagi Pemohon apabila dokumen kependudukan yang dimiliki tidak dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa perubahan/penambahan nama orang tua Pemohon khususnya nama ibu Pemohon dari Jumiaty menjadi Djumiati tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari kesulitan dikemudian hari, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah/menambah nama ibu Pemohon dalam Akta kelahiran tersebut tidak bertentangan hukum dan beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun*

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Purwokerto (bukti P-3), namun sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Jakarta Selatan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini oleh Pemohon”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memeberi izin kepada pemohon untuk mengubah nama ibu pemohon dari nama Jumiati menjadi Djumiati

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ibu Pemohon tersebut kepada Kantor Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Yosdi, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Puji Asih, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Puji Asih, S.H. M.H.,

Yosdi, S .H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP	Rp. -
5. Meterai	Rp. 10.000.-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	